



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALI KOTA PALU,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 27 November 2017

**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu

pada tanggal 27 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**A S R I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.  
NIP. 19740630 200212 1 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Palu memandang perlu melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6**